



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 0x xxber 19xx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Suhendra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm Muhammad Suhendra & Partners", yang beralamat di Jalan Bumi Manti 2 No. 11, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, (domisili elektronik: muhammadsuhendralawyer@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 234/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 14 November 2024, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx xxxx 19xx, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN/BUMD, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., dan Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I., para advokat yang berkantor di Jalan Untung Suropati No.4, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, (domisili Elektronik:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



syehsariphadaiyatullah@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 231/SKH/2024/PA.Mt., tanggal 07 November 2024, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mt. tanggal 6 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *madhiyah* lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 20 gram;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada pada Penggugat Rekonvensi sebagai

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi atas kewajiban Tergugat Rekonvensi tentang mut'ah dan nafkah madhiyah/lampau sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya tempat tinggal;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang putusan tersebut diucapkan, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 378/Pdt.G/2024/PA.Mt;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Aplikasi E-Court tertanggal 22 Februari 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Metro pada tanggal 24 Februari 2025 pada pokoknya memohon agar:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Metro Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mt. tanggal 6 Februari 2025;
3. Mengadili sendiri menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menerima Permohonan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding/ Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar:

- a. Nafkah Iddah, dalam hal ini selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Lampau sejak bulan September sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- c. Memberikan biaya tempat tinggal 5 (lima) tahun sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. Memberikan Mut'ah berupa 100 Gram emas murni 24 karat; Dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar Talaq diucapkan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang Terhormat;
- e. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Februari 2025 selanjutnya Terbanding melalui kuasanya telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tertanggal 28 Februari 2025 yang diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Metro tanggal 3 Maret 2025, kemudian kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 3 Maret 2025; Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Maret 2025 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Plh.Panitera Pengadilan Agama Metro tertanggal 10 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Maret 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Metro tertanggal 10 Maret 2025 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 12 Maret 2025,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Metro sebagaimana surat yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 532/PAN-W8-A/HK2.6/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Februari 2025, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mt. tanggal 6 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 199 Rbg *jo*. Pasal 6 dan 15 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Metro yang dimintakan banding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang diajukan banding, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, yang amarnya mengabulkan permohonan Terbanding dengan "Memberi izin kepada Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Metro, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, berdasarkan fakta di persidangan Terbanding menunjukan sikap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan tidak ada tanda-tanda ingin kembali melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, misal: WIL, PIL, KDRT, Judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga yang utuh, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis*. Pasal

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding maupun Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وَألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطباع ما لا
يألف بعض الطباع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي الخلاف)
وتنغصت المعاش;

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi’at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana akan tetapi justru menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan keluar yang terbaik demi masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa percetakan yang sampai menyebabkan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan/tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah terjadinya pernikahan seharusnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding (suami) berkewajiban melindungi Penggugat Rekonvensi/Pembanding (istri) dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, seperti menanggung nafkah, kiswah (pakaian), dan maskan (tempat kediaman), biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri, akan tetapi ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak melaksanakan kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan sepatutnya dan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul”, Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa ”Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami” dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ”Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”, dan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian terjadi atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Penggugat Rekonvensi/Pembanding, jadi diharapkan mut’ah tersebut dapat menjadi pelipur rasa sedih dan rasa sakit serta beban psikologis bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, selain itu juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمِّغُوا عَنْهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “...maka berilah mereka (istrimu) mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebab kepergian Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari tempat kediaman bersama karena atas izin suami dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding jika Tergugat Rekonvensi/Terbanding menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah Iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena jumlah/nominal tersebut sudah dianggap patut dan layak (berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai karyawan pada Perusahaan Listrik Negara) yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan untuk Mut'ah patut menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan Mut'ah berupa emas seberat 25 gram (kadar 24 karat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah Madhiyah/lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejak bulan September 2024 dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nominal yang patut diberikan sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap bulannya, namun tentang masa lampaunya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan patut untuk dikabulkan sejak bulan September 2024 sampai dengan saat ini yaitu selama 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding patut menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah Madhiyah sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang Maskan selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan / tuntutan maskan selama menikah (5 tahun) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding termasuk kebutuhan yang sangat urgen, yang selama ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding tinggal bersama orangtuanya selain itu isteri yang akan ditalak oleh suaminya berhak pula atas maskan dan kiswah selama masa Iddah sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak termasuk kategori isteri yang nusyuz oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak atas Maskan (lampau dan yang datang setelah terjadi perceraian) dan Kiswah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kelayakan, keadilan, dan lamanya berumah tangga, serta memperhitungkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding patut menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya Maskan dan Kiswah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan kompensasi uang pinjaman Bank Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah dipindahkan ke tabungan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang semula akan dibelikan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempunyai alasan dalam hal ini untuk memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan penambahan tentang kewajiban pembayaran maskan yang lampau dan maskan selama masa Iddah serta kiswah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak harus dipertimbangkan satu persatu sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus diberikan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mt. tanggal 6 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* tersebut harus diperbaiki sehingga selengkapny menjadi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Mt tanggal 06 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding, masing-masing berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 25 gram (kadar 24 karat);
 - 2.3. Nafkah Madhiyah/lampau selama 7 bulan sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



- 2.4. Menetapkan uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ada pada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi kewajiban Tergugat Rekonvensi atas Maskan dan Kiswah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1446 *Hijriah* oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sartini, S.H., M.H. dan Drs. M. Danil, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl tanggal 12 Maret 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Zulhaida, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sartini, S.H., M.H.

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. M. Danil, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Zulhaida, S.H, M.H.

Perincian biaya banding:

- Biaya Proses	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Bdl